

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI
NOMOR PERKARA 1095/PDT.G/2023/PA.BJM

A. Subyek Hukum

1. Pemohon I, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 1999, beragama Islam, berpendidikan terakhir S1, dan bekerja sebagai guru honorer. Saat ini bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dan sebagai anak kandung Suami Pewaris dan Pewaris.
2. Pemohon II, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2000, beragama Islam, berpendidikan terakhir S1, dan berstatus sebagai mahasiswa. Bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dan sebagai anak kandung Suami Pewaris dan Pewaris.
3. Termohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Februari 1966, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, dan bekerja sebagai kontraktor. Bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dan dalam perkara ini sebagai saudara kandung Pewaris.

B. Duduk Perkara

Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari itu juga dengan register Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm.¹ Adapun kronologinya bahwa Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris telah

¹ Putusan Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm. (Pengadilan Agama Banjarmasin 2023).

melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 25 Januari 1998 di kediaman Pewaris yang beralamat di Jalan Sungai Andai Nomor 3, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan wali nikahnya ayah kandung Pewaris yang bernama K, dibimbing oleh Ustadz M A, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M A dan H dengan mahar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat.

Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Suami Pewaris berstatus kawin, sedangkan Pewaris berstatus janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 369/AC/1993/PA.Bjm tanggal 1 November 1993. Diantara keduanya tidak terdapat hubungan mahram maupun halangan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam. Selama pernikahan berlangsung Suami Pewaris dan Pewaris hidup bersama dikaruniai dua orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, dan selama menjalani rumah tangga tidak terdapat pihak ketiga yang menggugat atau mempersoalkan keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam hingga akhir hayatnya.

Suami Pewaris meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 622/009/ASTH/KADES/SKM/IX/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2021 dan Pewaris juga meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor 472.12/0030/Rah SA/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2023. Hingga saat ini, pernikahan antara Suami Pewaris dan Pewaris belum dicatatkan

secara resmi sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah orangtua mereka untuk mendapatkan dokumen tersebut untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banjarmasin.

C. Tuntutan Pemohon

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1998 di tempat kediaman Pewaris yang beralamat di Jalan Sungai Andai Nomor 3, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

D. Proses Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan. Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Alat Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 16 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 29 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 9 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.3)
- d. Fotokopi surat kematian atas nama Pewaris nomor 472.12/0030/Rah SA/2021 tanggal 17 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.4)
- e. Fotokopi surat kematian atas nama Kastari (ayah Pewaris) nomor 472.12/0176/Rah SA/2021 tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.5)
- f. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Suami Pewaris tanggal 15 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan nomor 369/AC/1993/PA.Bjm tanggal 1 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.7)

- h. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanpa nomor tanggal 25 Januari 1998 yang ditandatangani oleh Suami Pewaris dan Pewaris serta para saksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.8)
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pewaris tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.9)
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.10).

2. Saksi

- a. Saksi I menerangkan bahwa ia mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan bibi mereka, yaitu adik dari Pewaris. Saksi hadir pada saat pernikahan Suami Pewaris dan Pewaris yang dilaksanakan pada 25 Januari 1998 di rumah orang tua Pewaris di Kelurahan Sungai Andai. Pernikahan tersebut dinikahkan oleh ayah kandung Pewaris bernama K dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat salat, serta disaksikan oleh H.S. dan M.A. Saat menikah Suami Pewaris berstatus telah beristri dengan HJ. S dan memiliki satu orang anak, sedangkan Pewaris berstatus janda cerai. Saksi juga menerangkan bahwa Suami Pewaris dan Pewaris pernah bercerai secara

siri pada tahun 2009 serta dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Menurut saksi, isbat nikah dimohonkan untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris ibu para Pemohon.

- b. Saksi II merupakan bibi para Pemohon sekaligus adik dari Pewaris menerangkan bahwa ia hadir pada pernikahan Suami Pewaris dan Pewaris yang dilangsungkan pada tahun 1998 di rumah orang tua Pewaris di Kelurahan Sungai Andai. Pernikahan tersebut dinikahkan oleh ayah kandung Pewaris bernama K dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat salat, serta disaksikan oleh H.S dan M.A. Saat menikah Suami Pewaris berstatus telah beristri dengan HJ. S dan memiliki satu orang anak, sedangkan Pewaris berstatus janda cerai dari suami terdahulunya yang bernama A. Pada tahun 2009 Suami Pewaris dan Pewaris bercerai secara siri, kemudian Pewaris menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama H, namun tidak dikaruniai anak. Dari perkawinan Suami Pewaris dan Pewaris lahir dua orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Menurut keterangan Saksi II, permohonan isbat nikah diajukan untuk keperluan penetapan ahli waris atas ibu para Pemohon.

E. Pertimbangan Hukum

Dalam memutuskan perkara gugatan isbat nikah poligami siri ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk dapat

disahkannya perkawinan antara kedua orangtua para Pemohon dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum diantaranya:

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sahnyanya perkawinan kedua orang tua para Pemohon. Meskipun perkawinan yang dimohonkan pengesahannya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak diajukan dalam rangka perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tetap dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, Majelis Hakim menilai bahwa seluruhnya telah memenuhi syarat formil karena bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti. Adapun saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg karena telah dewasa, berakal sehat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan para saksi juga saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka secara materil dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 25 Januari 1998 di Jalan Sungai Andai Nomor 3, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, wali nikahnya sekaligus

menikahkan adalah Ayah kandung dari Pewaris, yaitu K bin K, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama M A bin I dan H. S bin H. A dengan mahar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Suami Pewaris bin H. A A berstatus kawin dan Pewaris berstatus janda cerai.
3. Bahwa Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris tidak ada hubungan mahram dan secara fikih tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Pemohon I binti Suami Pewaris, dan Pemohon II binti Suami Pewaris.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2009 Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris bercerai secara siri.
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Suami Pewaris bin H. A A meninggal dunia karena sakit kemudian pada tanggal 01 Agustus 2021 Pewaris meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan

diatur dalam Pasal 14 KHI, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Adapun syarat bagi calon mempelai diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 KHI, syarat wali nikah dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI, syarat saksi nikah dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KHI, serta syarat ijab kabul dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 KHI. Selain itu, harus diperhatikan pula ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Mengenai mahar, meskipun bukan rukun maupun syarat perkawinan, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits yang dipedomani oleh Majelis Hakim dan dalil-dalil fiqhiyah yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Aisyah r.a. sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي وشا هدى عدل

Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 sebagai berikut:

إن أركان الزواج الإيجاب والقبول

Artinya: Sesungguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.

3. Dalil dari Kitab F'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشر وطه من نحو ولي وشهدين عدول

Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut harus dapat menyebutkan tentang keabsahan dan syarat-syarat pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang semuanya adil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris tersebut telah dilaksanakan lengkap syarat dan rukunnya serta dilaksanakan dengan tata cara serta berdasarkan fikih Islam, oleh sebab itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

F. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Suami Pewaris dengan Pewaris yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 1998 bertempat di Jalan Sungai Andai No.3 RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah